

# BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 42

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 42 TAHUN 2013  
TENTANG  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KOTA CIREBON  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Cirebon;
- c. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, perlu mengatur kembali Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun

- 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Buku dan Formulir Yang Dipergunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 118);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
  21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D);
  22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23 Seri D);
  23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas - Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KOTA CIREBON.

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan kewenangan otonomi daerah kota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi bidang pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, yang kualitas pencapaiannya merupakan tolok ukur kinerja pelayanan pemerintahan dalam negeri yang diselenggarakan oleh Kota.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
8. Pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
9. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Indikator Kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan.
13. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
14. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

### Pasal 2

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Pemerintah Kota dalam penyediaan aksesibilitas pemerintahan dalam negeri yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri adalah :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintahan dalam negeri.

## Pasal 4

Fungsi SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagai :

- a. alat untuk menjamin tercapainya akses dan mutu pelayanan dasar serta kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan pemerintahan dalam negeri;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pemerintahan dalam negeri kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan pemerintahan dalam negeri; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang pemerintahan dalam negeri di Pemerintah Kota.

## BAB III

## SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas jenis pelayanan dasar, indikator kinerja, nilai SPM, batas waktu pencapaian pengguna dari SKPD penanggung jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

## Pasal 6

Di luar jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), SKPD wajib menyelenggarakan jenis pelayanan sesuai kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah.

## BAB IV

## WEWENANG PENETAPAN

## Pasal 7

- (1) Penetapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Pemerintah Kota disusun dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kota.
- (2) Penetapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM.
- (3) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan/atau ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kebutuhan, prioritas dan kemampuan keuangan kota serta kemampuan kelembagaan dan personil kota.

## BAB V

## PENGORGANISASIAN

## Pasal 8

- (1) SKPD yang bertanggung jawab menangani urusan sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan mengkoordinasikan pelayanan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

- (2) Penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparatur SKPD sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 9

- (1) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program rencana kegiatan SKPD yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dituangkan dalam rencana strategis SKPD.
- (2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang ditetapkan, juga merupakan acuan dalam penyusunan perencanaan program pencapaian target SPM di Kota yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) SKPD menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri kepada Walikota.
- (2) Laporan teknis tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap semester.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (4) Format laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian SPM.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Walikota melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri oleh SKPD dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai:

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Kota dalam pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk pemberian penghargaan bagi SKPD apabila berprestasi sangat baik; dan
- c. bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada SKPD apabila tidak berhasil mencapai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus kota sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 13

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.

## Pasal 14

Walikota melaksanakan pengawasan teknis dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kota.

BAB X  
PENGEMBANGAN KAPASITAS

## Pasal 15

- (1) Walikota dapat memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan SKPD.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
  - a. perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, termasuk kesenjangan pembiayaan;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri;
  - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri; dan
  - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Fasilitasi, pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personal dan keuangan Pemerintah Kota.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota dibebankan kepada APBD.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 18 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kota Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 15 Juli 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 16 Juli 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 42



**LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON****NOMOR : 42 TAHUN 2013****TANGGAL : 15 JULI 2013****TENTANG : STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KOTA CIREBON**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	NILAI	TARGET TAHUNAN								KET.
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Pelayanan Dokumen Kependudukan	1.1 Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	90%	95%	100%	-	-	-	-	-	
		1.2 Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	85%	90	100%	-	-	-	-	-	
		1.3 Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	83%	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	
		1.4 Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70%	10%	15%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	
2.	Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	2.1 Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di kabupaten/kota	100%	75%	80%	100%	-	-	-	-	-	-
		2.2 Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3 x patroli dalam sehari	1 x	2 x	3 x	-	-	-	-	-	-
		2.3 Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota	1 org setiap RT atau sebutan lainnya	95%	100%	100%	-	-	-	-	-	-
3.	Penanggulangan Bencana Kebakaran	3.1 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kota	80%	69%	77%	80%	-	-	-	-	-	-
		3.2 Tingkat waktu tanggap ( <i>response time rate</i> )	75%	60%	70%	75%	-	-	-	-	-	-
		3.3 Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%	34%	50%	85%	-	-	-	-	-	-
		3.4 Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	90%	50%	75%	90%	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN